

		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB		Nomor SOP	065/61/BPPRD/2024
				Tanggal Pembuatan	4 Desember 2023
				Tanggal Revisi	
				Tanggal Pengesahan	2 Januari 2024
				Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah
				 YUSRI SE/M.SI Mempawah Nama Muda NIP. 19670622 199303 1 010	
				Nama SOP	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2

Dasar Hukum : - Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. - Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; - Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.		Kualifikasi Pelaksana :	
Keterkaitan : SOP tentang Tata Carra Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2		Peralatan / Perlengkapan :	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	

Standard Operating Procedures

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2

A. Uraian Prosedur :

Prosedur operasi ini menguraikan Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2 di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

C. Pihak yang Terkait :

1. Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak
2. Bank Kalbar

D. Formulir yang Digunakan :

1. SPPT PBB-P2/ NOP

E. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Surat keterangan Lunas PBB-P2

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak menyerahkan SPPT PBB-P2/NOP ke loket Bank Kalbar/dikawal pembayaran lainnya
2. Diterima oleh Bank Kalbar untuk melakukan pembayaran
3. Wajib Pajak menerima bukti lunas pembayaran PBB-P2

G. Jangka Waktu Penyelesaian : Segera

SOP TATA CARA PEMBATALAN DAN PEMBETULAN

Pelaksanaan					Mutu Baku				
No	Uraian	Wajib Pajak	Bank Kalbar di lingkungan BPPRD	Kepala Subbidang pendaftaran, dan Penetapan PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Wajib Pajak menyerahkan SPT/NOP	Menyerahkan SPT PBB-P2					SPT PBB-P2		
2	Diterima oleh Bank Kalbar untuk melakukan pembayaran								
3	Wajib Pajak menerima bukti lunas pembayaran PBB-P2	Menerima bukti Lunas SSPD PBB-P2					bukti Lunas PBB-P2		